

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”¹

Berdasarkan kutipan di atas maka daerah mempunyai susunan pemerintahan yang disebut dengan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah sebagai suatu bentuk organisasi adalah sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan di lingkungan wilayahnya dan juga memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Memandang tugas-tugas yang diemban oleh Pemerintah Daerah amatlah kompleks terutama sekali dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka untuk hal yang demikian dibutuhkan dana sebagai penunjang terlaksananya sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dana sebagai modal dijalankannya

¹ J.C.T. Simorangkir dan Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, Djamban, Jakarta, 1985, hal.60.

pemerintahan dan pembangunan diperoleh dari beberapa sumber pendapatan. M. Solly Lubis mengatakan tentang sumber pendapatan daerah, antara lain:

1. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah,
 - b. Hasil retribusi daerah,
 - c. Hasil perusahaan daerah,
 - d. Lain-lain usaha daerah yang sah.
2. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari:
 - a. Sumbangan dari Pemerintahan
 - b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan perundangan-perundangan.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah.
3. Pendapatan-pendapatan lain yang sah.

Berdasarkan kutipan di atas maka pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terlaksana apabila keadaan keuangan daerah cukup memadai. Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan kepada daerah, maka kepada Daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.